



Negara Madinah sebagai Cerminan Awal Penerapan Nilai-Nilai Konstitusional dalam Bingkai Pancasila

Kuntes Nasution*

Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia, 30263

Email: kuntesnasution@gmail.com

Histori Naskah	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
	17 Februari 2025	28 Mei 2025	05 Juni 2025	25 Juni 2025

Abstract

The Medina Charter, formulated by the Prophet Muhammad, is seen as an early model for the application of constitutional principles emphasizing justice, deliberation, respect for diversity, and the protection of citizens' rights. The urgency of this research lies in its relevance to Pancasila, the foundation of the Indonesian state, which prioritizes the values of divinity, humanity, unity, democracy, and social justice. This research aims to examine the compatibility of the constitutional principles of the Medina Charter with the values of Pancasila and to assess its contribution to strengthening the Indonesian state system. The method used is qualitative-descriptive research with a historical approach and content analysis of the text of the Medina Charter, philosophical documents of Pancasila, and related academic literature. The results of the study indicate that the value of justice in the Medina Charter aligns with the fifth principle of Pancasila, the principle of national unity is reflected in the third principle, religious freedom is aligned with the first principle, the deliberation system reflects the fourth principle, and respect for individual and group rights is in accordance with the second principle. In conclusion, the State of Medina can be seen as a historical reference as well as a normative inspiration in strengthening the constitutional understanding of Pancasila, thus demonstrating the continuity of universal values between Islamic tradition and the foundation of the Indonesian state.

Keywords: State of Medina; Charter of Medina; Constitution; Pancasila; Social Justice

Abstrak

Piagam Madinah yang dirumuskan Nabi Muhammad dipandang sebagai salah satu model awal penerapan prinsip-prinsip konstitusional yang menekankan keadilan, musyawarah, penghormatan terhadap keberagaman, dan perlindungan hak-hak warga. Urgensi penelitian ini terletak pada relevansinya dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mengedepankan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesepadanan prinsip-prinsip konstitusional Piagam Madinah dengan nilai-nilai Pancasila serta menilai kontribusinya bagi penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan historis dan analisis isi terhadap teks Piagam Madinah, dokumen filosofis Pancasila, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam Piagam Madinah sejalan dengan sila kelima Pancasila, prinsip persatuan bangsa terefleksi pada sila ketiga, kebebasan beragama selaras dengan sila pertama, sistem musyawarah mencerminkan sila keempat, dan penghormatan terhadap

hak individu serta kelompok sesuai dengan sila kedua. Kesimpulannya, Negara Madinah dapat dipandang sebagai rujukan historis sekaligus inspirasi normatif dalam memperkuat pemahaman konstitusional Pancasila, sehingga memperlihatkan kesinambungan nilai universal antara tradisi Islam dan dasar negara Indonesia.

Kata Kunci: Negara Madinah; Piagam Madinah; Konstitusi; Pancasila; Keadilan Sosial

Pendahuluan

Negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad pasca hijrah ke Yatsrib (622 M) merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah tata kelola sosial, hukum, dan politik umat manusia (Lapidus 2002). Kehadiran Piagam Madinah (*Dustūr al-Madīnah*) sebagai dokumen politik yang memuat prinsip kebebasan beragama, keadilan, persatuan, dan musyawarah menunjukkan bahwa nilai-nilai konstitusional telah dipraktikkan jauh sebelum lahirnya konsep negara modern (Hallaq 2009). Sejumlah sejarawan seperti Watt (1956) dan Crone (2004) menegaskan bahwa Piagam Madinah dapat dianggap sebagai kontrak sosial paling awal yang mengatur hubungan antar-komunitas dalam sebuah masyarakat plural. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam sejak awal telah meletakkan dasar-dasar tata kelola masyarakat berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan hak-hak individu, serta persatuan di tengah perbedaan agama dan suku (Esposito 2002). Realitas historis ini memiliki relevansi dengan nilai-nilai fundamental Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia (Madjid 2019).

Dalam konteks Indonesia, pembangunan identitas kebangsaan selalu berhadapan dengan tantangan pluralitas etnis, agama, dan budaya. Fenomena intoleransi, politik identitas, serta melemahnya kesadaran konstitusional menjadi ancaman serius bagi persatuan nasional. Setara Institute (2022) mencatat 315 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia (Setara Institute 2023), sementara laporan Komnas HAM (2021) menegaskan meningkatnya kasus diskriminasi berbasis agama di ruang publik (Komnas HAM 2022). Data ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila telah berfungsi sebagai landasan normatif, implementasinya masih menghadapi hambatan serius. Dalam situasi ini, pengalaman historis Negara Madinah menawarkan rujukan penting bagaimana nilai-nilai konstitusional dapat diinternalisasikan dalam masyarakat majemuk melalui instrumen hukum, kesepakatan sosial, dan kepemimpinan yang inklusif.

Kajian tentang relevansi Negara Madinah dengan nilai-nilai konstitusional telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Nawi (2024) menekankan bahwa Piagam Madinah mencerminkan prinsip persatuan dan kesetaraan yang sejalan dengan nilai dasar konstitusi modern, meskipun tidak dikaitkan secara eksplisit dengan Pancasila. Rosidah (2020) menyoroti aspek musyawarah dalam praktik pemerintahan Rasulullah yang paralel dengan sila keempat Pancasila, tetapi belum membahas keterkaitannya dengan praktik demokrasi konstitusional di Indonesia.

Embong et al. (2021) menelaah dimensi keadilan sosial dalam distribusi hak dan kewajiban antarumat beragama di Madinah, tetapi lebih menekankan aspek historis daripada konteks kebangsaan Indonesia. Samosir, Hasibuan, dan Rambe (2023) mengulas Piagam Madinah sebagai model kontrak sosial inklusif, namun tidak menghubungkannya langsung dengan falsafah Pancasila. Penelitian terbaru oleh Ihsan dan Fatah (2021) menyoroti integrasi nilai ketuhanan dalam Piagam Madinah dengan sila pertama Pancasila, tetapi masih terbatas pada aspek teologis tanpa menyentuh dimensi hukum dan konstitusional. Dari kajian terdahulu tampak bahwa belum ada penelitian yang secara komprehensif mengaitkan Piagam Madinah dengan Pancasila dalam perspektif historis, konstitusional, dan praksis kebangsaan kontemporer. Kesenjangan inilah yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari permasalahan: bagaimana Piagam Madinah dapat dipahami sebagai cerminan awal penerapan nilai-nilai konstitusional; dan bagaimana relevansi nilai-nilai tersebut dengan Pancasila dalam memperkuat sistem bernegara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan keselarasan prinsip-prinsip Piagam Madinah dengan nilai-nilai dasar Pancasila serta mengidentifikasi kontribusi historis dan normatifnya dalam penguatan konstitusi Indonesia. Argumen awal penelitian ini bahwa meskipun konteks sejarah, budaya, dan politik antara Madinah dan Indonesia berbeda, terdapat prinsip universal berupa keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan pengakuan hak-hak dasar yang relevan dalam memperkuat praktik konstitusional di Indonesia. Kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan refleksi historis, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang integral dalam mengkaji Pancasila melalui inspirasi model pemerintahan Rasulullah di Madinah, sehingga mampu memperkaya kajian konstitusional sekaligus memperkuat praksis kebangsaan Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis data dari berbagai sumber otoritatif. Sumber data primer meliputi Piagam Madinah serta literatur klasik Islam yang relevan, sedangkan sumber sekunder mencakup karya akademik kontemporer, artikel jurnal ilmiah, dan regulasi hukum Indonesia yang berkaitan dengan Pancasila dan konstitusionalisme. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan kredibilitas, otoritas penulis, dan relevansi terhadap topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah pustaka secara sistematis, dengan langkah identifikasi, seleksi, serta kategorisasi literatur untuk memastikan ketepatan dan keabsahan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pola deskriptif-analitis dan komparatif, yaitu melalui identifikasi tema normatif, penafsiran makna historis-filosofis, serta perbandingan antara nilai-nilai konstitusional Piagam Madinah dengan prinsip dasar Pancasila untuk

memperoleh pemahaman mendalam tentang relevansi keduanya dalam konteks pembangunan hukum dan politik di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pembentukan Negara Madinah dan Lahirnya Piagam Madinah

Pembentukan Negara Madinah merupakan salah satu fase paling penting dalam sejarah Islam yang menandai transisi umat Muslim dari komunitas religius kecil yang terpinggirkan menjadi entitas politik yang lebih terorganisir (Donner 2014). Nabi Muhammad yang sebelumnya menghadapi penindasan keras di Makkah menemukan momentum baru setelah hijrah ke Yatsrib, yang kemudian dikenal dengan sebutan Madinah (Al-Žahabī 1985). Menurut Ibn Hisyām dalam *al-Sīrah al-Nabawiyyah*, peristiwa hijrah bukan hanya sekadar perpindahan fisik, melainkan transformasi sosial-politik yang memungkinkan Islam berkembang sebagai sistem keagamaan sekaligus sistem kenegaraan (Hisyām 2007). Sarjana modern seperti W. Montgomery Watt juga menegaskan bahwa hijrah merupakan titik balik yang memperlihatkan dimensi politik dari dakwah Islam, karena menandai perubahan dari agama minoritas menuju kekuatan sosial yang berpengaruh (Watt 1956).

Keadaan sosial Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad ditandai oleh konflik berkepanjangan antara suku Aus dan Khazraj yang menimbulkan pertumpahan darah serta melemahkan tatanan sosial mereka (Watt 1956). Catatan sejarah Ibn Ishāq menunjukkan bahwa peperangan Bu'ās menjadi salah satu faktor yang memperdalam luka sosial di antara kedua suku (Yasār 1978). Kaum Yahudi yang menetap di Madinah, seperti Banī Qainuqā', Banī Naḍir, dan Bani Quraizah, memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh budaya yang signifikan (Lewis 2014). Namun, mereka juga terlibat dalam dinamika politik lokal dengan kepentingan yang seringkali bertentangan (Gil 1992). Analisis Fred Donner menunjukkan bahwa fragmentasi sosial-ekonomi Madinah mendorong kebutuhan akan kepemimpinan baru yang mampu mengakomodasi keragaman tersebut dan menawarkan stabilitas yang lebih berkelanjutan dibanding sistem kesukuan tradisional (Donner 1998).

Hijrah kaum Muslimin ke Madinah disambut hangat oleh suku Aus dan Khazraj yang sebelumnya telah menyatakan baiat mereka kepada Nabi Muhammad dalam perjanjian 'Aqabah (Hisyām 2007). Ibn Hisyām mencatat bahwa dukungan kaum Anṣār tidak hanya bersifat simbolis, melainkan juga berupa komitmen politik untuk melindungi kaum Muhajirin dari ancaman luar (Hisyām 2007). Kehadiran Nabi di Madinah dipandang sebagai jalan keluar dari konflik internal antar suku, sekaligus sebagai figur pemersatu yang netral (Watt 1956). Dari perspektif antropologi politik, tindakan ini mencerminkan pergeseran otoritas dari basis kesukuan menuju basis konsensus sosial, di mana kepemimpinan tidak lagi diwariskan melalui garis keturunan, melainkan dibangun atas dasar kontrak sosial dan kesepakatan komunitas (Arkoun 2019).

Konteks politik Madinah saat itu juga tidak terlepas dari pengaruh eksternal, terutama ancaman Quraisy Makkah yang kehilangan dominasi setelah umat Islam

berhijrah (Watt 1956). Quraisy tidak hanya memiliki kepentingan ekonomi dalam menjaga jalur perdagangan menuju Syam, tetapi juga melihat Islam sebagai ancaman ideologis yang berpotensi meruntuhkan tatanan keagamaan tradisional (Donner 1998). Peneliti seperti Patricia Crone menekankan bahwa hijrah ke Madinah memperluas horizon politik Islam, karena umat Muslim mulai membentuk basis pertahanan politik dan militer (P. Crone 2004b). Dengan demikian, pembentukan negara tidak semata pilihan ideologis, tetapi juga respons strategis terhadap kebutuhan keamanan kolektif masyarakat multikultural Madinah yang menghadapi tekanan eksternal (Lapidus 2002).

Lahirnya Piagam Madinah atau *Ṣaḥīfah Madinah* menjadi wujud konkret gagasan Nabi Muhammad dalam merancang tatanan sosial-politik yang mampu mengakomodasi keragaman masyarakat (Hamidullah 1975). Dokumen ini sering dipandang oleh para sejarawan sebagai salah satu bentuk awal kontrak sosial dalam sejarah Islam, meskipun terdapat perdebatan apakah ia dapat disebut sebagai “konstitusi” dalam pengertian modern (Donner 2010). Watt menilai Piagam Madinah sebagai perangkat normatif yang menciptakan solidaritas politik baru (Watt 1956), sementara sarjana lain seperti R. B. Serjeant menganggapnya sebagai bentuk *treaty* atau perjanjian antar komunitas (Arjomand 2009). Perdebatan ini menunjukkan bahwa meskipun terminologi masih dapat diperdebatkan, Piagam Madinah jelas memiliki fungsi regulatif yang mengikat komunitas majemuk di Madinah (P. Crone 2004a).

Isi Piagam Madinah mencerminkan orientasi keadilan sosial dan pengakuan terhadap perbedaan (Watt 1956). Dokumen ini menyebut kaum Muslim sebagai satu komunitas politik (*ummatan wāhidah*), namun tetap memberikan jaminan hak kepada kelompok Yahudi selama mereka loyal terhadap kesepakatan (Lecker 2023). Beberapa klausul bahkan secara eksplisit menegaskan prinsip kebebasan beragama, kewajiban solidaritas membela Madinah dari serangan luar, serta mekanisme musyawarah dalam penyelesaian konflik (Serjeant 1964). Dengan demikian, Piagam ini tidak hanya meneguhkan identitas religius, tetapi juga membangun sistem kewargaan yang inklusif, sebagaimana diulas oleh Muhammad Hamidullah yang menyebutnya sebagai *the first written constitution of the world* walaupun dalam arti historis yang kontekstual (Hamidullah 1975).

Kehadiran Piagam Madinah juga memperlihatkan pergeseran paradigma politik masyarakat Arab dari sistem tribal menuju sistem politik berbasis konsensus. Identitas politik tidak lagi ditentukan semata oleh garis keturunan, melainkan oleh komitmen sosial yang tertuang dalam perjanjian bersama. Hal ini sesuai dengan analisis Donner yang menegaskan bahwa konsep *umma* yang diperkenalkan dalam Piagam Madinah mencerminkan kesatuan politik yang melampaui batas etnis dan agama (Donner 2010). Dengan orientasi ini, stabilitas sosial Madinah lebih mudah terjaga karena kesetiaan tidak diarahkan pada kabilah, tetapi pada entitas kolektif baru yang diikat oleh nilai-nilai bersama.

Analisis historis terhadap pembentukan Negara Madinah dan lahirnya Piagam Madinah menegaskan bahwa keberhasilan Nabi Muhammad dalam membangun negara berakar pada kecerdasan politik sekaligus spiritual. Madinah menjadi pusat dakwah sekaligus laboratorium sosial tempat berbagai prinsip konstitusional diuji. Namun, dinamika seperti pengkhianatan Banī Quraizah menunjukkan bahwa konsensus sosial selalu rentan terhadap ketegangan internal. Oleh karena itu, Piagam Madinah lebih tepat dipahami sebagai upaya awal membangun sistem politik inklusif berbasis kontrak sosial ketimbang model negara ideal yang bebas konflik.

Prinsip-Prinsip Konstitusional dalam Piagam Madinah

Perlindungan hak asasi manusia menjadi prinsip utama dalam Piagam Madinah. Naskah Piagam secara eksplisit menegaskan kesetaraan seluruh warga Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, dalam penghormatan terhadap martabat kemanusiaan (Hamidullah 1975). Dalam salah satu pasalnya ditegaskan bahwa kaum Yahudi merupakan satu umat bersama kaum Muslim, dengan hak hidup yang sama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan (Watt 1956). Hal ini memperlihatkan pengakuan terhadap hak kodrati manusia yang tidak boleh dicabut oleh otoritas mana pun (Esposito 1999). Perspektif ini menunjukkan adanya fondasi awal gagasan hak asasi yang progresif dalam Islam, yang jauh mendahului perumusan konsep modern hak asasi manusia pada abad ke-20 (An Na'im 1996). Analisis sejarawan seperti Muhammad Hamidullah dan W. Montgomery Watt memperkuat pandangan bahwa Piagam Madinah merupakan dokumen politik pertama yang memberikan jaminan hak dasar bagi seluruh individu tanpa diskriminasi (Hamidullah 1975; Watt 1956).

Kebebasan beragama dan jaminan keamanan bagi komunitas non-Muslim juga menjadi salah satu pokok penting dalam Piagam Madinah. Piagam menegaskan bahwa umat Yahudi memiliki hak untuk menjalankan agama mereka tanpa intervensi, sepanjang mereka tidak melanggar konsensus bersama (Hamidullah 1975). Hal ini menandakan bahwa ikatan sosial politik Madinah tidak dibangun atas dasar keseragaman agama, melainkan pada prinsip kontrak sosial yang mengikat semua pihak (Watt 1956). Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa hubungan dengan beberapa kabilah Yahudi seperti Banī Naḍir dan Banī Quraizah sempat mengalami konflik akibat faktor politik dan keamanan (Al-Mubārakfūrī 1997), yang menegaskan bahwa prinsip kebebasan beragama dalam Piagam juga diuji oleh realitas sosial (Hisyām 2007).

Prinsip keadilan sosial dan hukum tercermin jelas dalam ketentuan Piagam Madinah yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran hukum harus diproses berdasarkan aturan bersama tanpa memandang status sosial maupun agama pelaku (Hamidullah 1975; Watt 1956). Nabi Muhammad menegaskan supremasi hukum melalui praktik nyata, seperti ketika beliau menolak intervensi dalam kasus hukum yang menimpa kalangan berstatus sosial tinggi dengan menegaskan bahwa hukum

Allah berlaku sama untuk semua (Al-Bukhārī 1993; Rahman 1982). Jaminan ini memperlihatkan bahwa keadilan ditegakkan tidak hanya untuk mayoritas, tetapi juga melindungi minoritas (Peters 1994). Dengan demikian, prinsip keadilan dalam Piagam sejalan dengan gagasan modern tentang *rule of law*, meskipun Piagam lahir dalam konteks masyarakat abad ke-7 (An Na'im 1996; Esposito 2001). Transformasi dari sistem kesukuan menuju sistem hukum kolektif memperlihatkan upaya Nabi untuk menciptakan tatanan sosial-politik yang inklusif, sehingga keadilan menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas masyarakat (Donner 2014; Madjid 2019).

Musyawarah sebagai mekanisme politik juga mendapat tempat sentral dalam Piagam Madinah. Proses perumusan Piagam sendiri merupakan wujud musyawarah antara Nabi Muhammad dengan berbagai kelompok yang ada di Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim (Sjadzali 1990). Musyawarah menjadi instrumen untuk menyelesaikan perselisihan dan menjaga persatuan masyarakat yang plural (Sukardja 2014). Namun, harus diakui bahwa meskipun prinsip musyawarah diutamakan, dalam beberapa situasi Nabi tetap mengambil keputusan langsung sebagai pemimpin tertinggi, misalnya dalam strategi peperangan (Watt 1956). Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah dalam Piagam tidak berarti absolut, melainkan merupakan mekanisme utama yang dikombinasikan dengan otoritas kepemimpinan Nabi (Hamidullah 1975).

Pengakuan terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama, keadilan sosial, dan musyawarah tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga relevan dalam perkembangan teori konstitusi modern (Esposito and Voll 1996). Piagam Madinah dapat dipandang sebagai bentuk awal kontrak sosial yang melibatkan berbagai kelompok dalam satu entitas politik (Arkoun 2019). Namun, perbandingan dengan konstitusi modern perlu dipahami secara analogis, bukan anakronistik, mengingat perbedaan konteks epistemologis (Hallaq 2009). Piagam Madinah tidak membentuk institusi negara modern seperti parlemen atau pengadilan konstitusi, tetapi prinsip-prinsip yang dikandungnya menunjukkan kesamaan substansi dengan gagasan kontemporer tentang hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi partisipatif (Kamali 2016).

Konteks sosial Madinah yang plural menjadi faktor penting yang mendorong lahirnya prinsip-prinsip konstitusional tersebut. Keberadaan berbagai suku dengan latar belakang agama dan budaya berbeda menuntut adanya sistem hukum yang adil dan inklusif (Watt 1956). Piagam Madinah mengakomodasi kebutuhan ini dengan menetapkan prinsip-prinsip kolektif, seperti tanggung jawab bersama atas keamanan kota dan pembagian hak yang adil antara kelompok (Hamidullah 1975). Hal ini memperlihatkan bahwa Islam mampu merespons tantangan sosial-politik dengan solusi konstitusional yang praktis (Esposito 2001). Pendapat para sejarawan seperti Patricia Crone dan Bernard Lewis menegaskan bahwa keberhasilan Nabi membangun masyarakat Madinah tidak terlepas dari kemampuannya menciptakan kontrak politik yang mengakomodasi pluralitas (P. Crone 2004a; Lewis 2002).

Signifikansi Piagam Madinah terletak pada kemampuannya menggabungkan nilai normatif dengan kebutuhan praktis masyarakat (Hamidullah 1975). Perlindungan hak dasar manusia, kebebasan beragama, keadilan hukum, dan musyawarah tidak hanya menjadi idealisme normatif, tetapi juga instrumen nyata yang menjaga stabilitas sosial (Esposito 2001). Namun, efektivitas Piagam sangat bergantung pada kepemimpinan Nabi Muhammad yang karismatik dan visioner (Watt 1956). Ketergantungan ini menunjukkan bahwa meskipun Piagam Madinah merupakan dokumen penting, ia belum menciptakan institusi politik permanen yang terlembaga (Donner 2010). Hal ini menjadi salah satu keterbatasan Piagam, tetapi sekaligus menunjukkan keunikan perannya sebagai fondasi awal perkembangan hukum konstitusional Islam (Arkoun 2002).

Kajian terhadap prinsip-prinsip konstitusional dalam Piagam Madinah memperlihatkan bahwa dokumen ini mengandung visi yang melampaui konteks zamannya. Prinsip perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama, keadilan sosial, dan musyawarah telah membentuk kerangka kehidupan bernegara yang inklusif, adil, dan demokratis. Jika dibandingkan dengan dokumen sejarah lain, seperti *Magna Charta* (1215) di Inggris atau *Declaration of Independence* (1776) di Amerika Serikat, Piagam Madinah menunjukkan bahwa peradaban Islam telah lebih dahulu menawarkan konsep kontrak sosial yang menjamin hak dasar warganya (Esposito 1999). Dengan demikian, Piagam Madinah tidak hanya bernilai historis, tetapi juga menjadi bukti kontribusi Islam terhadap perkembangan wacana konstitusional global yang bersifat universal dan lintas budaya.

Analisis Komparatif Nilai-Nilai Piagam Madinah dengan Pancasila

Piagam Madinah sebagai dokumen konstitusional pertama dalam sejarah peradaban Islam memuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan masyarakat majemuk di Madinah (Hisyām 2007), sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan hasil konsensus bangsa yang merefleksikan nilai luhur tradisi, agama, dan kebudayaan Nusantara (Kaelan 2013). Keduanya meski lahir dalam konteks sosio-historis yang berbeda, memiliki kesamaan dalam semangat fundamental untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera (Latif 2011). Analisis komparatif dalam bagian ini menggunakan pendekatan historis-filosofis, dengan menelaah klausul-klausul Piagam Madinah yang didokumentasikan oleh Ibn Hisyām (2007) dan dikaji kembali oleh para sejarawan modern seperti W. Montgomery Watt (1956) dan R. Peters (1994), kemudian dibandingkan dengan sila-sila Pancasila yang dirumuskan melalui musyawarah bangsa Indonesia.

Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila mengandung makna bahwa seluruh kehidupan bangsa Indonesia diletakkan dalam kerangka pengakuan terhadap Tuhan sebagai sumber nilai dan kebenaran (Notonagoro 1983). Sila ini memberikan landasan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya (Kaelan 2017). Jaminan

kebebasan beragama dalam Piagam Madinah ditegaskan dalam klausul: *“Kaum Yahudi mempunyai agama mereka, kaum Muslim mempunyai agama mereka”* (Pasal 25–26, Hisyām 2007), yang menandakan bahwa pluralitas agama diakui dan dilindungi dalam kontrak sosial Madinah (Sjadzali 1990). Penegasan tersebut menunjukkan adanya prinsip toleransi yang terinstitusionalisasi (Mawardi 2007). Dengan demikian, sila pertama Pancasila dan prinsip kebebasan beragama dalam Piagam Madinah menunjukkan keterhubungan yang kuat dalam mengakui dimensi transendental kehidupan manusia serta menjamin ruang toleransi dalam kehidupan sosial.

Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila berakar pada nilai universal bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama serta hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar (Kaelan 2017). Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap kemanusiaan sebagai landasan etis dalam kehidupan berbangsa (Notonagoro 1983). Piagam Madinah juga memuat prinsip keadilan yang diwujudkan melalui jaminan perlindungan hukum, sebagaimana tercantum: *“Jika seseorang melakukan kejahatan atau melanggar perjanjian, maka tidak ada perlindungan baginya kecuali jika dilakukan secara adil”* (Pasal 21, Hamidullah 1975). Nabi Muhammad mempraktikkan prinsip ini dalam penyelesaian sengketa antara kaum Muslim dan Yahudi Banī Qainuqā’, yang diputuskan sesuai klausul perjanjian tanpa diskriminasi (Watt 1956). Hal ini mencerminkan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab karena menolak segala bentuk penindasan dan memberikan posisi setara bagi semua warga (Ali 2002). Kesamaan ini menunjukkan bahwa baik Pancasila maupun Piagam Madinah menempatkan keadilan sebagai pilar utama keharmonisan sosial.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga Pancasila menekankan pentingnya kesatuan dalam keragaman untuk membentuk identitas kebangsaan yang kokoh (Kaelan 2017). Konsep persatuan ini menolak segala bentuk perpecahan dan mendorong setiap warga untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan (Latif 2011). Piagam Madinah juga menegaskan konsep *ummah wāḥidah* (satu komunitas), sebagaimana tertulis: *“Kaum Muslimin dan Yahudi, serta para sekutu mereka, adalah satu umat, berbeda dari umat manusia lainnya”* (Pasal 2, Hamidullah 1975). Konsep ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam, melainkan mencakup semua kelompok di Madinah yang sepakat tunduk pada kontrak sosial (Watt 1956). Perbedaan antara konsep *ummah* di Madinah dan persatuan dalam Pancasila terletak pada konteksnya: *ummah* Madinah menekankan ikatan politik di bawah kepemimpinan Nabi, sedangkan persatuan Indonesia mengandung semangat kebangsaan modern yang berlandaskan nasionalisme (Natsir 2008). Meskipun berbeda konteks, keduanya menunjukkan kesadaran bahwa pluralisme hanya dapat dikelola melalui persatuan.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan sebagai sila keempat Pancasila menekankan

pentingnya demokrasi yang berbasis pada musyawarah untuk mencapai mufakat (Kaelan 2017). Tradisi musyawarah juga merupakan bagian dari Piagam Madinah, sebagaimana proses penyusunannya melibatkan perwakilan dari kaum Muslim, Yahudi, dan suku Arab, sehingga melahirkan kesepakatan kolektif (Hamidullah 1975). Nabi Muhammad kerap mengedepankan prinsip musyawarah, sebagaimana tercatat dalam Al-Quran (QS. Ali Imran: 159) yang memerintahkan beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Perbedaan yang dapat dicatat ialah musyawarah di Madinah masih bersifat komunitarian dengan Nabi sebagai figur sentral, sementara musyawarah dalam Pancasila berkembang menjadi sistem perwakilan modern melalui lembaga-lembaga negara (Nasution 2007). Hal ini menunjukkan bahwa baik Piagam Madinah maupun Pancasila sama-sama menjunjung prinsip partisipasi, meskipun berbeda dalam bentuk institusionalisasinya.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sila kelima Pancasila menekankan distribusi hak dan kewajiban yang seimbang di tengah masyarakat (Kaelan 2017). Sila ini mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesejahteraan, perlindungan, dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan (Notonagoro 1983). Piagam Madinah juga menegaskan prinsip distribusi hak dan kewajiban, misalnya dalam klausul bahwa setiap kelompok wajib ikut serta membela Madinah dari ancaman luar serta berhak mendapatkan perlindungan kolektif (Pasal 37–38, Hamidullah 1975). Implementasi historisnya terlihat ketika seluruh kelompok, baik Muslim maupun Yahudi, turut terlibat dalam upaya pertahanan kota melawan serangan eksternal (Watt 1956). Tidak ada kelompok yang diperlakukan lebih istimewa di atas yang lain, kecuali sesuai kesepakatan bersama (Sjadzali 1990). Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya keseimbangan sosial sebagai fondasi keharmonisan masyarakat. Kesamaan prinsip ini dengan sila kelima Pancasila memperlihatkan komitmen untuk menghadirkan keadilan distributif yang menjamin kesejahteraan bersama.

Keterkaitan nilai-nilai antara Pancasila dan Piagam Madinah membuktikan bahwa keduanya memiliki orientasi etis dan sosial yang serupa meskipun lahir dari konteks budaya dan sejarah yang berbeda (Nasution 2007). Pancasila lahir dari pergulatan bangsa Indonesia untuk menemukan dasar negara yang dapat merangkul seluruh keragaman etnis, budaya, dan agama (Kaelan 2017), sedangkan Piagam Madinah lahir dari kebutuhan mendesak masyarakat Madinah untuk membangun tatanan sosial yang harmonis (Watt 1956). Persamaannya terletak pada kesadaran kolektif bahwa tanpa jaminan kebebasan beragama, keadilan, persatuan, musyawarah, dan distribusi hak serta kewajiban, suatu komunitas politik akan rapuh dan rentan terhadap konflik (Madjid 2019). Perbedaannya terletak pada konteks: Piagam Madinah berlandaskan kepemimpinan Nabi dengan nuansa teologis (Nawi 2024), sedangkan Pancasila berakar pada konsensus politik modern dengan prinsip kedaulatan rakyat (Notonagoro 1983). Perbedaan ini memperkaya

analisis bahwa nilai-nilai universal dapat hadir dalam ekspresi kultural yang berbeda.

Perbedaan konteks historis tidak meniadakan relevansi nilai-nilai tersebut untuk kehidupan berbangsa dan bernegara masa kini. Indonesia sebagai negara modern dengan populasi multikultural dapat mengambil pelajaran berharga dari Piagam Madinah tentang bagaimana membangun konsensus sosial yang inklusif (Madjid 2019). Misalnya, prinsip kebebasan beragama di Piagam Madinah sejalan dengan kebijakan negara yang menjamin enam agama resmi, sementara konsep persatuan pluralistik dapat dijumpai dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Dialog lintas agama dan forum musyawarah di Indonesia juga merupakan aktualisasi dari nilai musyawarah Madinah (Hefner 2011). Hal ini menegaskan bahwa warisan historis Islam dapat berdialog secara konstruktif dengan prinsip-prinsip konstitusional modern tanpa kehilangan otentisitasnya.

Konteks Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus perekat kebangsaan menjadikan kajian komparatif ini penting untuk memperkuat keyakinan bahwa nilai-nilai universal dapat hadir dalam bentuk yang beragam. Piagam Madinah dan Pancasila menunjukkan bahwa perbedaan budaya, sejarah, dan agama tidak menghalangi lahirnya kesepahaman tentang nilai luhur yang harus dijaga. Kehidupan berbangsa membutuhkan fondasi moral yang kokoh, dan kedua dokumen ini memperlihatkan bagaimana fondasi tersebut dibangun melalui konsensus, toleransi, dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Relevansi Piagam Madinah terhadap Aktualisasi Pancasila di Indonesia

Konteks Indonesia sebagai negara bangsa yang majemuk dengan ratusan suku, bahasa, budaya, serta berbagai keyakinan religius membutuhkan fondasi etika politik dan sosial yang mampu merangkul keberagaman (Hefner 2011). Pancasila lahir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut melalui proses perumusan yang mencerminkan musyawarah, kompromi, serta kebijaksanaan kolektif para pendiri bangsa (Kaelan 2017). Dalam kerangka teori pluralisme politik dan *nation-building*, sebagaimana dikemukakan oleh Arend Lijphart, keberhasilan suatu negara majemuk ditentukan oleh kemampuan elit politik untuk merumuskan kesepakatan bersama yang inklusif (Lijphart 1977). Piagam Madinah dapat dijadikan inspirasi karena memiliki semangat serupa dengan Pancasila, yakni membangun kesepahaman dalam perbedaan. Prinsip persatuan yang termaktub dalam Piagam Madinah sejalan dengan sila ketiga Pancasila yang menekankan pentingnya persatuan Indonesia, sehingga nilai konstitusional Nabi Muhammad dapat menjadi rujukan moral-historis dalam memperkokoh integrasi nasional.

Keadilan yang diatur dalam Piagam Madinah memberikan pelajaran penting bagi bangsa Indonesia mengenai penerapan prinsip keadilan universal. Nabi Muhammad menegaskan bahwa semua komunitas yang berada di bawah perlindungan Piagam memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta dilindungi oleh hukum tanpa diskriminasi (Hamidullah 1975). Konsep ini paralel dengan sila kedua

tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima tentang keadilan sosial. Namun, realitas kontemporer menunjukkan masih adanya persoalan ketidakadilan hukum dan kesenjangan sosial di Indonesia. Data Komnas HAM (2022) menunjukkan bahwa diskriminasi dalam penegakan hukum masih marak, terutama terhadap kelompok marginal (Komnas HAM 2022). Dalam konteks ini, prinsip keadilan Piagam Madinah dapat menjadi inspirasi normatif sekaligus model praktis bagi implementasi Pancasila, khususnya dalam membangun kebijakan publik yang berpihak pada rakyat dan menjunjung persamaan hak.

Prinsip musyawarah yang terkandung dalam Piagam Madinah juga menunjukkan keselarasan nilai dengan sila keempat Pancasila mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Piagam Madinah mengatur bahwa keputusan penting diambil melalui dialog dan konsensus antar-kelompok masyarakat, sehingga semua pihak merasa dilibatkan dalam proses politik (Watt 1956). Konsep ini beresonansi dengan gagasan demokrasi deliberatif sebagaimana dikemukakan oleh Jürgen Habermas, bahwa legitimasi politik hanya dapat diperoleh melalui komunikasi rasional dan kesepakatan bersama (Habermas 1991). Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia sering menghadapi tantangan berupa dominasi mayoritas dan politik transaksional (Marta et al. 2020). Inspirasi dari Piagam Madinah dapat memperkuat tradisi musyawarah mufakat sebagai model deliberatif yang lebih sesuai dengan kultur politik Indonesia, sehingga aktualisasi Pancasila dapat mengedepankan kepentingan kolektif di atas kepentingan kelompok sempit.

Kebebasan beragama sebagai salah satu nilai fundamental Piagam Madinah juga sangat relevan bagi Indonesia yang pluralistik. Dokumen tersebut menegaskan bahwa umat Yahudi, Nasrani, dan kelompok lain di Madinah memiliki hak penuh untuk mempraktikkan ajaran agama mereka tanpa paksaan (Hamidullah 1975). Prinsip ini paralel dengan sila pertama Pancasila tentang Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengakui kebebasan beragama sebagai hak dasar warga. Namun, kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa intoleransi masih menjadi tantangan serius. Laporan Setara Institute (2023) mencatat lebih dari 200 kasus pelanggaran kebebasan beragama dalam lima tahun terakhir (Institute 2023). Dalam konteks ini, keteladanan Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah yang inklusif dapat memperkuat implementasi Pancasila, khususnya dalam menumbuhkan toleransi dan mencegah radikalisme serta sektarianisme yang mengancam kohesi sosial bangsa (Hosen 2020).

Perspektif historis Piagam Madinah juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip konstitusional dapat berfungsi sebagai pedoman moral dan politik untuk menjaga stabilitas sosial serta menjamin keadilan bagi semua pihak (Hamidullah 1975). Relevansi ini penting bagi Indonesia yang tengah menghadapi krisis kepercayaan terhadap institusi politik, maraknya politik identitas, serta melemahnya solidaritas sosial akibat fragmentasi kepentingan (Kristiyanto, Arinanto, and Ghafur 2023).

Studi Amin dan Ritonga (2024) menunjukkan bahwa politik identitas berbasis agama dan etnis di Indonesia cenderung menggerus kohesi nasional. Dalam kerangka tersebut, inspirasi Piagam Madinah memberikan pelajaran bahwa negara hanya akan kokoh jika didirikan atas dasar konsensus sosial yang menghargai keberagaman dan menjamin hak dasar semua warga. Dengan demikian, aktualisasi Pancasila dapat diarahkan untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui prinsip keadilan, persatuan, dan partisipasi kolektif sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad.

Dimensi historis Piagam Madinah juga memberikan gambaran mengenai pentingnya pemimpin yang berperan sebagai pengayom dan penengah dalam menjaga harmoni masyarakat. Nabi Muhammad bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga mediator politik yang mengakomodasi berbagai kepentingan (Lings 2007). Model kepemimpinan ini sejalan dengan konsep *servant leadership* yang menekankan pelayanan dan kepentingan rakyat (Greenleaf 2002), serta teori kepemimpinan transformatif yang mengutamakan integritas dan visi kolektif (Bass and Riggio 2006). Dalam konteks Indonesia, aktualisasi Pancasila sering terhambat oleh kepentingan pragmatis elit politik, yang mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara (Bourchier 2019). Oleh karena itu, inspirasi Piagam Madinah menegaskan perlunya figur pemimpin yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Korelasi antara Piagam Madinah dan Pancasila juga dapat dipahami melalui semangat pengakuan atas identitas kolektif tanpa meniadakan identitas partikular. Piagam Madinah menegaskan identitas kolektif sebagai “umat Madinah” yang menyatukan komunitas Muslim, Yahudi, dan kelompok lain dalam tanggung jawab bersama menjaga keamanan kota (Hamidullah 1975). Konsep ini sejalan dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang menegaskan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Teori *imagined communities* dari Benedict Anderson menjelaskan bahwa identitas nasional terbentuk melalui konstruksi sosial yang melampaui identitas partikular (Anderson 2006). Dalam konteks ini, aktualisasi Pancasila menuntut pemahaman bahwa kebangsaan Indonesia bukanlah penyeragaman, melainkan sintesis dari berbagai identitas etnis, budaya, dan agama yang menyatu dalam satu entitas politik.

Relevansi Piagam Madinah terhadap aktualisasi Pancasila juga terletak pada upaya membangun hukum yang adil dan inklusif. Piagam Madinah berfungsi sebagai dokumen hukum yang mengikat semua komunitas tanpa memandang agama atau status sosial (Hamidullah 1975). Konsep ini sejajar dengan prinsip *rule of law* dalam teori hukum modern yang menuntut kesetaraan di hadapan hukum (Dicey 1959). Namun, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah ketidakpastian dan intervensi politik. Laporan Transparency International (2024) menempatkan Indonesia pada skor 34 dalam Indeks Persepsi Korupsi, menunjukkan lemahnya

integritas hukum. Dalam hal ini, inspirasi dari Piagam Madinah menegaskan bahwa hukum harus menjadi instrumen keadilan substantif yang melindungi semua warga negara. Aktualisasi Pancasila menuntut adanya komitmen politik untuk menjadikan hukum sebagai panglima, sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad di Madinah.

Pemahaman historis terhadap Piagam Madinah membuka ruang refleksi bahwa aktualisasi Pancasila bukanlah proses statis, melainkan dinamis dan kontekstual sesuai tantangan zaman. Konsep *living constitution* menjelaskan bahwa suatu konstitusi harus ditafsirkan sesuai perkembangan sosial-politik masyarakat (Mahfud MD 2010). Jika Piagam Madinah berhasil menyatukan masyarakat heterogen abad ke-7, maka nilai-nilainya tetap relevan untuk memperkokoh kebangsaan Indonesia pada abad ke-21. Tantangan globalisasi, arus ideologi transnasional, serta perkembangan teknologi informasi telah memunculkan dinamika baru yang menguji kohesi sosial bangsa. Dalam konteks ini, aktualisasi Pancasila dapat mengambil pelajaran dari Piagam Madinah, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan kolektif, serta antara keberagaman dengan persatuan.

Refleksi atas relevansi historis Piagam Madinah menegaskan bahwa nilai-nilai universal seperti persatuan, keadilan, musyawarah, dan kebebasan beragama tetap signifikan sepanjang zaman. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki muatan nilai yang paralel dengan prinsip Piagam Madinah, sehingga aktualisasi Pancasila akan semakin kokoh apabila diinspirasi oleh pengalaman historis tersebut. Namun, perlu disadari bahwa konteks historis Madinah abad ke-7 berbeda dengan Indonesia modern yang berada dalam sistem demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, inspirasi dari Piagam Madinah harus dipahami secara kritis sebagai nilai universal, bukan reproduksi literal. Integrasi nilai tersebut dalam praktik kebangsaan Indonesia dapat memperkuat identitas nasional, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memperkokoh kohesi sosial di tengah pluralitas masyarakat. Dengan demikian, Piagam Madinah tidak hanya berfungsi sebagai warisan sejarah Islam, tetapi juga sebagai inspirasi universal bagi pembangunan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan harmonis sesuai cita-cita Pancasila.

Penutup

Negara Madinah yang dibangun Nabi Muhammad melalui Piagam Madinah dapat dipandang sebagai model awal penerapan nilai konstitusional yang menekankan keadilan, persatuan, toleransi, dan musyawarah dalam mengelola masyarakat yang majemuk. Temuan utama penelitian ini menunjukkan adanya kesinambungan nilai antara Piagam Madinah dan Pancasila, di mana prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan Sosial saling bersesuaian sehingga menegaskan bahwa Islam dan Pancasila bukan entitas yang kontradiktif, melainkan saling melengkapi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena

kajian lebih banyak berfokus pada analisis normatif-historis tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan praktik ketatanegaraan dan kebijakan publik kontemporer di Indonesia. Selain itu, ruang lingkup penelitian ini hanya menyoroti Piagam Madinah dan Pancasila tanpa melakukan perbandingan lebih luas dengan konstitusi atau model pluralisme di negara lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada pengembangan analisis empiris mengenai implementasi nilai-nilai Piagam Madinah dan Pancasila dalam tata kelola negara modern, termasuk bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat memperkuat kebijakan pluralisme, demokrasi, dan kohesi sosial di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl. 1993. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. edited by M. D. Al-Bugā. Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr.
- Al-Mubārakfūrī, Ṣafī al-Raḥmān. 1997. *Al-Raḥīq Al-Makhtūm*. Riyad: Dār al-Salām.
- Al-Žahabī, Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṣmān. 1985. *Siyar A’lām Al-Nubalā’*. Kairo: Dār al-Ḥadiṣ.
- Ali, M. Daud. 2002. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amin, Muryanto, and Alwi Dahlan Ritonga. 2024. “Diversity, Local Wisdom, and Unique Characteristics of Millennials as Capital for Innovative Learning Models: Evidence from North Sumatra, Indonesia.” *Societies* 14(12):260. doi: 10.3390/soc14120260.
- An Na’im, Abdullahi Ahmed. 1996. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Anderson, Benedict. 2006. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Arjomand, Saïd Amir. 2009. “The Constitution of Medina: A Sociolegal Interpretation of Muhammad’s Acts of Foundation of the ‘Umma.” *International Journal of Middle East Studies* 41(4):555–75. doi: 10.1017/S0020743809990067.
- Arkoun, Mohammed. 2002. *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*. London: Saqi Books.
- Arkoun, Mohammed. 2019. *Rethinking Islam*. Milton Park: Routledge.
- Bass, Bernard M., and Ronald E. Riggio. 2006. *Transformational Leadership*. New York: Psychology Press.
- Bourchier, David M. 2019. “Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism.” *Journal of Contemporary Asia* 49(5):713–33. doi: 10.1080/00472336.2019.1590620.
- Crone, Hugh D. 2004. *Paracelsus, the Man Who Defied Medicine: His Real Contribution to Medicine and Science*. Melbourne: Albarello Press.

- Crone, Patricia. 2004a. *God's Rule: Government and Islam*. New York: Columbia University Press.
- Crone, Patricia. 2004b. *Meccan Trade and the Rise of Islam*. New Jersey: Gorgias Press.
- Dicey, Albert Venn. 1959. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.
- Donner, Fred. 1998. *Narratives of Islamic Origins, the Beginning of Islamic Historical Writings*. Princeton: Darwis Press.
- Donner, Fred M. 2010. *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam*. Cambridge: Harvard University Press.
- Donner, Fred McGraw. 2014. *The Early Islamic Conquests*. New Jersey: Princeton University Press.
- Embong, Zaleha, Nazri Muslim, Nik Yusri Musa, Amaal Fadhlini Mohamed, and Lina Mastura Jusoh. 2021. "Principles of Social Integration in the Constitution of Medina." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 10(1):382. doi: 10.36941/ajis-2021-0032.
- Esposito, John L. 1999. *The Islamic Threat: Myth or Reality?* Oxford: Oxford University Press.
- Esposito, John L. 2001. *Islam and Politics*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Esposito, John L. 2002. *What Everyone Needs to Know About Islam*. New York: Oxford University Press.
- Esposito, John L., and John O. Voll. 1996. *Islam and Democracy*. Oxford: Oxford University Press.
- Gil, Moshe. 1992. *A History of Palestine, 634-1099*. Cambridge: CUP Archive.
- Greenleaf, Robert K. 2002. *Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness*. Mahwah: Paulist Press.
- Habermas, Jürgen. 1991. *Knowledge and Human Interests*. New York: Wiley.
- Hallaq, Wael B. 2009. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hamidullah, Muhammad. 1975. *First Written Constitution in the World*. Lahore: Sheikh Mohammad Ashraf Publishers.
- Hefner, Robert W. 2011. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hisyām, 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Aḥmad bin Abū al-Ḥasan al-Khaṣ'amī al-Suhailī 'Abdul Malik bin. 2007. *Al-Sīrah Al-Nabawiyyah Li Ibni Hisyām*. Mesir: Dār al-Ṣaḥābah.
- Hosen, Nadirsyah. 2020. *Islam Yes, Khilafah No!* Yogyakarta: Mizan.

- Ihsan, I., and Ahmad Fatah. 2021. "Pancasila and Islamic Education: The Deradicalization Model of Madrasahs Based on Islamic Boarding Schools in Central Java." *QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 9(1):245–78. doi: 10.21043/qijis.v9i1.8941.
- Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik. 2022. *Capaian, Tantangan & Optimisme Melanjutkan Langkah Dalam Pemajuan & Penegakan HAM*.
- Indonesia, Transparency International. 2024. *Indeks Persepsi Korupsi 2024: "Korupsi, Demokrasi, Dan Krisis Lingkungan."*
- Institute, Setara. 2023. *Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2022*.
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila: Historis, Kultural, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. 2017. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2016. "Islam and Sustainable Development." *Islam and Civilisational Renewal* 7(1):8–26. doi: 10.12816/0027165.
- Kristiyanto, Hasto, Satya Arinanto, and Hanief Saha Ghafur. 2023. "Institutionalization and Party Resilience in Indonesian Electoral Democracy." *Heliyon* 9(12):e22919. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e22919.
- Lapidus, Ira M. 2002. *A History of Islamic Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lecker, Michael. 2023. *The Constitution of Medina: Muhammad's First Legal Document*. Berlin: Gerlach Press.
- Lewis, Bernard. 2002. *The Arabs in History*. Oxford: Oxford University Press.
- Lewis, Bernard. 2014. *The Jews of Islam*. New Jersey: Princeton University Press.
- Lijphart, Arend. 1977. *Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration*. New Haven: Yale University Press.
- Lings, Martin. 2007. *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Madjid, Nurcholish. 2019. *Islam: Doktrin Dan Peradaban*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD, Mohd. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marta, Auradian, Utang Suwaryo, Affan Sulaeman, and Leo Agustino. 2020. "The Crisis of Democratic Governance in Contemporary Indonesia." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8(1):109–28. doi: 10.26811/peuradeun.v8i1.368.

- Mawardi, Ahmad Imam. 2007. *Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama Di Dunia*. Jakarta: PSAP.
- Nasution, Harun. 2007. *Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Natsir, M. 2008. *Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Nawi, Nuradlin Syafini. 2024. "The Medina Charter as the Basis of Social Unity for Multi-Ethnic Communities in Medina." *Islamiyyat* 46(2):220–28. doi: 10.17576/islamiyyat-2024-4602-20.
- Notonagoro. 1983. *Pancasila: Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bina Aksara.
- Peters, Rudolph. 1994. *Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in Modern History*. The Hague: Mouton.
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago.
- Rosidah, Zaidah Nur. 2020. "Coherence of the Rules of Sharia Against Pancasila." *Bestuur* 8(1):40–52. doi: 10.20961/bestuur.v8i1.42723.
- Samosir, Hasrat Efendi, Effiati Juliana Hasibuan, and Tappil Rambe. 2023. "Prophet Communications in the Madinah Charter for Constructing a Multicultural Society." *Journal of Namibian Studies : History Politics Culture* 33:929–55. doi: 10.59670/jns.v33i.546.
- Serjeant, R. B. 1964. "The Constitution of Medina." *Islamic Quarterly* 8(1):3–16.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sukardja, Ahmad. 2014. *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Watt, W. Montgomery. 1956. *Muhammad at Medina*. New York: Oxford University Press.
- Yasār, Muḥammad bin Ishāq bin. 1978. *Sīrah Ibn Ishāq*. Beirūt: Dār al-Fikr.